



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**SERTA PERTANAHAN**

Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No. 13 SLAWI Kode Pos 52416

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**SERTA PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL**

Nomor: 600.2/102 TH. 2023

**TENTANG**  
**DAFTAR PENERIMA BANTUAN STIMULAN**  
**REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan rumah yang layak huni bagi korban pasca bencana yang didukung dengan prasarana sarana dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan perlu dukungan bantuan stimulan rehabilitas rumah bagi korban pasca bencana ;
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan penyaluran distribusi bantuan stimulan rehabilitas rumah bagi korban pasca bencana untuk masyarakat berpenghasilan rendah maka perlu penetapan penerima bantuan stimulan rehabilitas rumah bagi korban pasca bencana;
- c. Bahwa penerima bantuan stimulan rehabilitas rumah bagi korban pasca bencana dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Tegal
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tegal;

8. Peraturan Bupati Tegal Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Akibat Dampak Bencana yang Dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tegal.

Memperhatikan : Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Bupati Tegal Nomor 360/30/B.222/2022 tanggal 7 Maret 2022, Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Bupati Tegal Nomor 360/30/B.250/2022 tanggal 11 Maret 2022, Surat Keputusan Bupati Tegal tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Pergerakan Tanah, Penurunan Muka Tanah dan Longsor di Desa Padasari Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Nomor 360/374/2022 tanggal 11 Maret 2022.


### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan nama-nama penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah bagi korban pasca bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;  
Kedua : Penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah bagi korban pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk melaksanakan pembangunan secara swadaya, gotong royong dan sumber pendanaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;  
Ketiga : Untuk besarnya penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah bagi korban pasca bencana sesuai dengan tingkat kerusakan dan terlampir dalam surat keputusan ini;  
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023;  
Kelima : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SLAWI

Pada tanggal : 13 September 2023

KEPALA DINAS PERKIM  
KABUPATEN TEGAL

  
JAENAL DASMIN

Daftar Lampiran I

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR PENERIMA BANTUAN STIMULAN  
REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA TAHUN ANGGARAN 2023  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
SERTA PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL

No	NAMA	ALAMAT RT/RW	NIK	KATEGORI KERUSAKAN	BESAR BENTUAN
1	SLAMET FAOZI	RT 17 RW 04 DESA PADASARI KEC. JATINEGARA	3328070107770218	SEDANG	Rp. 15.000.000
2	DAKRAM	RT 08 RW 02 DESA PADASARI KEC. JATINEGARA	3328071706580003	SEDANG	Rp. 15.000.000
3	MAISYAROH	RT 17 RW 04 DESA PADASARI KEC. JATINEGARA	3328075410760001	SEDANG	Rp. 15.000.000
4	SAHAD	RT 13 RW 03 DESA PADASARI KEC. JATINEGARA	3328070107670940	SEDANG	Rp. 15.000.000
5	MUIROH	RT 06 RW 02 DESA PADASARI KEC. JATINEGARA	3328074107720273	SEDANG	Rp. 15.000.000
6	WACLIHA	RT 06 RW 02 DESA PADASARI KEC. JATINEGARA	3328074107670326	SEDANG	Rp. 15.000.000
7	PONIMIN	RT 18 RW 04 DESA PADASARI KEC. JATINEGARA	3328071604660001	SEDANG	Rp. 15.000.000
8	RICHANAH	RT 17 RW 04 DESA PADASARI KEC. JATINEGARA	3328074107680128	RINGAN	Rp. 5.000.000
9	WUTUH	RT 22 RW 05 DESA PADASARI KEC. JATINEGARA	3328074107450093	RINGAN	Rp. 5.000.000
10	SAUROH	RT 15 RW 03 DESA PADASARI KEC. JATINEGARA	3328076009800004	RINGAN	Rp. 5.000.000
11	SAMSUDIN	RT 15 RW 03 DESA PADASARI KEC. JATINEGARA	3328071601720004	RINGAN	Rp. 5.000.000
12	TRISNO	RT 15 RW 03 DESA PADASARI KEC. JATINEGARA	3328073112650043	RINGAN	Rp. 5.000.000
13	TOTO SUPARTO	RT 08 RW 02 DESA PADASARI KEC. JATINEGARA	3328071402790001	RINGAN	Rp. 5.000.000
14	KARTONO	RT 15 RW 03 DESA PADASARI KEC. JATINEGARA	3328070403081180	RINGAN	Rp. 5.000.000
15	NURIDIN	RT 15 RW 03 DESA PADASARI KEC. JATINEGARA	3328070403083296	RINGAN	Rp. 5.000.000
16	NUR EVI	RT 16 RW 04 DESA PADASARI KEC. JATINEGARA	3328070905150010	RINGAN	Rp. 5.000.000

KEPALA DINAS PERKIM

KABUPATEN TEGAL

1  
JAENAL DASMIN